

## ABSTRAK

**Ulpah Hanipatul Janah: MEKANISME PEMBAGIAN BONUS DALAM  
PRODUK TABUNGANKU iB MELALUI AKAD  
WADI'AH PADA BANK CIMB NIAGA  
SYARIAH GATOT SUBROTO BANDUNG  
ABSTRAK**

Pelaksanaan Tabunganku iB di CIMB Niaga Syariah dalam program pemberian bonus, akad yang digunakan dalam produk tabunganku iB di CIMB Niaga Syariah Gatot Subroto Bandung yaitu akad *Wadi'ah yad dhamanah*. Salah satu bentuk pemberian bonus menjanjikan kepada nasabah yang membuka rekening Tabunganku iB pada awal akad yang dimana pemberian bonus sudah ada ditentukan persentase diawal akad. Serta banyak dipraktekkan oleh banyaknya bank syariah yaitu dengan sistem pemberian bonus. sesuai yang telah ditentukan oleh Bank CIMB Niaga Syariah. Bonus yang dilakukan masih menyisakan masalah, Ketidak sesuaian dalam aplikasi tabunganku iB dan kaitannya dengan Fatwa DSN MUI. Hal ini mengindikasikan bahwa publik belum mendapatkan informasi yang jelas dalam penyelenggaraan bonus yang diadakan oleh Bank CIMB Niaga Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan tabunganku iB CIMB Niaga Syariah Gatot Subroto Bandung melalui akad wadi'ah dan Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 07/46/PBI/2005 terhadap aplikasi pemberian bonus pada tabunganku iB CIMB Niaga Syariah dengan menggunakan akad wadi'ah yad adhamanah di Bank CIMB Niaga Gatot Subroto Bandung. Metode yang digunakan adalah metode deskriptip yaitu mendeskripsikan suatu penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan dari data-data yang diperoleh dari sumber-sumber yang bersangkutan seperti sumber data primer yaitu orang-orang dari pihak Bank CIMB Niaga Syariah Gatot Subroto Bandung. Baik itu data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara dan sumber data sekunder yang diperoleh dari data-data berupa tulisan-tulisan dari surat kabar ataupun dari buku yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian bonus pada produk tabunganku iB dengan menggunakan akad *wadi'ah* telah sesuai dengan rukun dan syarat *wadi'ah* dalam fiqh dan fatwa. Namun pemberian bonus yang diberikan kepada nasabah pada produk tabunganku iB dengan ketentuan yang ada tidak sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 07/46/PBI/2005 hal ini telah menyalahi prinsip akad *wadi'ah* sebagai akad *tabarru* yaitu akad kebaikan.